

**PELAKSANAAN PEMBERIAN KREDIT DENGAN
JAMINAN SURAT KEPUTUSAN PENSIUN
(Studi Pada Bank Jateng Cabang Surakarta)**

NASKAH PUBLIKASI



**Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tuga-tugas dan Syarat-syarat Guna
Mencapai Derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta**

Oleh :

HADYARTO MAHERU DATA
C 100 070 171

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2012**

PENGESAHAN

Naskah publikasi ini telah diterima dan disahkan oleh Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta pada:

Pembimbing I



(Hj. Aslamiyah SH.,M.Hum)

Pembimbing II



(Inayah, SH.,MH.)

Mengetahui

 Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Muchamad Iksan, SH.,MH.)

SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : HADYARTO MAHERU DATA
NIM/NIK/NIP : C.100.070.171
Fakultas / Jurusan : HUKUM
Jenis : SKRIPSI
Judul : PELAKSANAAN PEMBERIAN KREDIT DENGAN
JAMINAN SURAT KEPUTUSAN PENSIUN (Studi Pada
Bank Jateng Cabang Surakarta)

Dengan ini menyatakan bahwa saya menyetujui untuk :

1. Memberikan hak bebas royalti kepada perpustakaan UMS atas penulisan karya ilmiah saya, demi pengembangan ilmu pengetahuan.
2. Memberikan hak menyimpan, mengalihmediakan/mengalihformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya serta menampilkannya dalam bentuk softcopy untuk kepentingan akademis kepada Perpustakaan UMS, tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta.
3. Bersedia dan menjamin untuk menanggung secara pribadi tanpa melibatkan Pihak Perpustakaan UMS, dari semua bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 31 Oktober 2012

Yang Menyatakan



HADYARTO MAHERU DATA
C. 100.070.171

ABSTRAK

Hadyarto Maheru Data. NIM. C. 100.070.171. PELAKSANAAN PEMBERIAN KREDIT DENGAN JAMINAN SURAT KEPUTUSAN PENSIUN (Studi Pada Bank Jateng Cabang Surakarta). Skripsi. Fakultas Hukum. Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Pemerintah mengeluarkan PP No. 14 Tahun 2011 tentang pensiun pegawai dan pensiunan Janda/duda pegawai. Tujuan dibuatnya peraturan pemerintah (PP) tersebut adalah menetapkan peraturan tentang pemberian pensiun pegawai pensiun Janda/duda sebagai jaminan hari tua dan penghargaan atas jasa – jasa dalam dinas pemerintah kepada Pegawai Negeri.

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan Yuridis diartikan sebagai pendekatan terhadap aturan-aturan hukum yang berhubungan dengan perbuatan hukum mengenai pelaksanaan pemberian Kredit Dengan Jaminan Surat Keputusan Pensiun. Sedangkan pendekatan empiris dimaksudkan ialah sebagai usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan dalam masyarakat.

Hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan pemberian kredit dengan jaminan Surat Keputusan Pensiun menurut Surat Keputusan Direksi PT. Bank BPD Jateng NO. 0273/HT.01.01/2010 tentang Kredit Personal Loan Umum di Bank Jateng Surakarta pihak-pihak yang dapat diberikan kredit adalah pihak-pihak yang berstatus: Kepala Daerah; Wakil Kepala Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Pegawai Negeri Sipil (PNS), dll. Prosedur pelaksanaan pemberian kredit dengan jaminan SK Pensiun di Bank Jateng Surakarta dilakukan dengan cara pemohon mendatangi Bank Jateng Surakarta dengan membawa atau memenuhi syarat-syarat pengajuan permohonan kredit dengan jaminan pensiun yang telah ditentukan oleh Bank Jateng Surakarta. Setelah semua syarat itu dipenuhi oleh pemohon, langkah Bank Jateng Cabang Surakarta setelah syarat di pelaksanaan itu diterima ialah dengan cara melihat/memperhatikan *Five C's* (*Character, Capital, Capacity, Collateral, dan Condition of Economic*) dan 4 Pilar (*Tujuan Kredit, Business, Source Of Repayment (SOR), dan Collateral*). Kemudian setelah dilakukan penilaian, Bank Jateng Cabang Surakarta membuat perjanjian kredit dengan jaminan SK pensiun dengan debitur. Setelah terjadi kesepakatan dalam perjanjian kemudian Bank Jateng Cabang Surakarta melakukan pencairan kredit sebesar yang diperjanjikan. Tindakan yang dilakukan oleh Bank apabila debitur meninggal dunia sebelum jangka waktu pelunasan perjanjian kredit berakhir yaitu Bank Jateng dalam pemberian kredit dengan jaminan SK Pensiun bekerjasama dengan pihak asuransi untuk melunasi seluruh hutang dari debitur. Pihak bank melalui pihak asuransi yang bertanggungjawab dalam melunasi hutang debitur yang meninggal dunia sebelum jangka waktu pelunasan perjanjian kredit berakhir. Apabila pemohon meminta kredit selama 2 tahun lalu pemohon 1 tahun sudah meninggal dunia, maka selebihnya pihak asuransilah yang akan melunasi perjanjian kredit tersebut. Batas usia maksimum yang ditetapkan oleh pihak Bank Jateng terhadap usia pemohon pengajuan kredit dengan jaminan pensiun adalah berumur 70 tahun.

Kata kunci : Pensiun, Kredit, Jaminan

ABSTRACT

Hadyarto Maheru Data. NIM. C. 100.070.171. Execution of Giving of Credit With Retired Decree Guarantee (Study At Bank Jateng Branch of Surakarta). Research Paper. Law Faculty. Muhammadiyah University of Surakarta.

Governmental spend PP No. 14 Year 2011 concerning officer pension and retired of widow/widower officer. Purpose of Create by him regulation of government (PP) is specify regulation concerning giving of pension officer pension Janda/duda as guarantee day is old and appreciation of to service - role of in on duty governmental to Public Servant.

Approach method which applied is approach of yuridis is empirical. Approach Of Yuridis is interpreted as approach to laws orders related to deed of laws concerning execution of description of Credits With Retired Decrees guarantees. While empirical approach is meant is as effort closing problem which checked with nature of real law or as things have panned out in public.

Result from this research is execution of giving of credit with Retired Decree guarantee according to Board Of Directors decree PT. Bank BPD Jateng N0. 0273/HT.01.01/2010 concerning Credit Personal Universal Loan in Bank Jateng Surakarta the side of available for given by is credit is party (sides which statuses: regional leader; area deputy head, Local Parliament member (Local Parliament), Civil public servant (PNS), etc. Procedure execution of giving of credit with guarantee SK Pensiun in Bank Jateng Surakarta done by the way of applicant signature of Bank Jateng Surakarta by bringing or fulfill conditions of proffering of credit application with retired guarantee which have been determined by Bank Jateng Surakarta. After all the conditions fulfilled by applicants, step of Bank Jateng Branch of Surakarta after condition in the execution received is by the way of concern Five C's (Character, Capital, Capacity, Collateral, and Condition of Economic) and 4 Pillar (Purpose Of Credit, Business Source Of Repayment (SOR), and Collateral). Then after done by is assessment, Bank Jateng Branch of Surakarta make credit agreement with guarantee SK is retired with debtor. After happened agreement in agreement then Bank Jateng Branch of Surakarta do liquefaction of credit equal to promising.

Action done by Bank if debtor passing away before duration redemption of credit agreement end that is Bank Jateng in giving of credit with guarantee SK retired working along with the side of insurance for paying all debt from debtor. The side of bank through the side of insurance which responsible in paying debtor debt passing away before duration redemption of credit agreement berakhir. Apabila applicant ask credit during 2 last year applicant of 1 year have passed away, hence rest the side of asuransilah which will pay the credit agreement. Age boundary maximum specified by the side of Bank Jateng to applicant age of proffering of credit with pension guarantee is of old age 70 year.

Keyword : *Retired, Credit, Guarantee*

**PELAKSANAAN PEMBERIAN KREDIT DENGAN JAMINAN SURAT
KEPUTUSAN PENSIUN (Studi Pada Bank Jateng Cabang Surakarta)**

Disusun Oleh:

HADYARTO MAHERU DATA
C. 100.070.171

A. PENDAHULUAN

Di dalam pelaksanaan perkreditan selalu diharapkan dapat berjalan dengan lancar dan aman. Karena itulah hukum mengatur bagaimana halnya apabila debitur karena sesuatu hal tidak dapat mengembalikan hutangnya yang dalam hal ini adalah menyangkut masalah jaminan.

Berdasarkan pasal 1131 BW, setiap kebendaan baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dapat dipakai sebagai jamina. Sedangkan pengertian hak kebendaan adalah hak mutlak atas suatu benda dimana hak itu memberikan kekuatan langsung atas suatu benda dan dipertahankan terhadap siapapun juga.

Sehingga seperti yang sudah diuraikan bahwa dengan dimilikinya Surat Keputusan Pensiun atas nama seseorang maka melekat pula hak untuk mendapatkan suatu pembayaran sejumlah uang sebagai hak pensiun dari pemerintah.

Berangkat dari hal tersebut maka penulis merasa tertarik untuk mengetahui lebih lanjut mengenai pemberian kredit dengan jaminan Surat Keputusan Pensiun, sehingga penulis mengemukakan skripsi dengan judul “PELAKSANAAN PEMBERIAN KREDIT DENGAN JAMINAN SURAT KEPUTUSAN PENSIUN (Studi Pada Bank Jateng Cabang Surakarta)”

Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan proses pelaksanaan prosedur pemberian Kredit dengan Jaminan Surat Keputusan Pensiun dan Untuk mendiskripsikan tindakan yang dilakukan oleh Bank apabila debitur meninggal dunia sebelum jangka waktu pengembalian kreditnya jatuh tempo. Manfaat dari penelitian ini adalah hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum perdata khususnya di bidang Pelaksanaan Pemberian Kredit Dengan Jaminan Surat Keputusan Pensiun, hasil penelitian ini dapat menambah kepustakaan di dalam bidang hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi di bidang Pelaksanaan Pemberian Kredit Dengan Jaminan Surat Keputusan Pensiun.

Penelitian ini dapat digolongkan dalam penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang dimasukan untuk memberikan data-data yang seteliti mungkin tentang manusia, kedaan atau gejala-gejala yang lain.¹

Dalam hal ini penulis akan berusaha memberikan gambaran dan melakukan kajian Pelaksanaan Pemberian Kredit Dengan Jaminan Surat Keputusan Pensiun. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan Yuridis diartikan sebagai pendekatan terhadap aturan-aturan hukum yang berhubungan dengan perbuatan hukum mengenai pelaksanaan pemerian Kredit Dengan Jaminan Surat Keputusan Pensiun. Sedangkan pendekatan empiris dimaksudkan ialah sebagai usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan dalam masyarakat.

¹ Khuzalifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, 2004. *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Hal 3

Dalam penelitian ini, peneliti memilih lokasi di Bank Jateng Cabang Surakarta. Pengambilan lokasi tersebut dikarenakan Bank Jateng Cabang Surakarta merupakan salah satu bank yang ditunjuk pemerintah untuk pemberian pensiun pegawai pensiun Janda/duda sebagai jaminan hari tua dan penghargaan atas jasa – jasa dalam dinas pemerintah kepada Pegawai Negeri. Sumber data dalam penelitian ini berupa wawancara dengan pihak yang berkompeten pada Bank Jateng Cabang Surakarta, buku-buku, artikel, hasil seminar dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan obyek penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah wawancara, studi kepustakaan, dan dokumentasi.

B. Pelaksanaan Pemberian Kredit dengan Jaminan SK Pensiun di Bank Jateng

Sebelum membahas pelaksanaan pemberian kredit dengan jaminan SK Pensiun di Bank Jateng, maka Penulis menguraikan terlebih dahulu tentang pengertian jaminan dan pensiun. Istilah jaminan merupakan terjemahan dari bahasa Belanda, yaitu *zekerheid* atau *cautie* yang mencakup secara umum cara-cara kreditur menjamin dipenuhinya tagihannya, di samping pertanggungjawaban umum debitur terhadap barang-barangnya. Jaminan adalah sesuatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan². Adapun jaminan kredit diartikan sebagai penyerahan kekayaan atau pernyataan kesanggupan seseorang untuk menanggung pembayaran kembali

² Salim, HS. 2004. *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika, hal. 22

suatu utang³. Kata kredit berasal dari kata romawi *credere* artinya percaya. Dalam bahasa belanda istilahnya *Vertrouwen*, dalam bahasa inggris *Believe* atau *trust or confidence* artinya sama yaitu percaya. Kepercayaan adalah unsur yang sangat penting dan utama dalam pergaulan hidup manusia.⁴

Sedangkan pensiun menurut pasal 1 Undang-undang No. 11 tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda adalah “Jaminan hari tua dan sebagai penghargaan atas jasa pegawai negeri selama bertahun-tahun bekerja dalam dinas pemerintahan”. Landasan hukum surat keputusan pensiun sebagai jaminan kredit atau hutang pada bank adalah Undang-Undang No. 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun janda/duda pegawai. Dalam pasal 30 Undang-Undang No. 11 tahun 1969 disebutkan, bahwa surat keputusan tentang pemberian pensiun menurut Undang-Undang ini dapat dipergunakan sebagai jaminan untuk memperoleh pinjaman dari salah satu bank yang ditunjuk oleh menteri keuangan. Dari pasal 30 tersebut, para penerima pensiun pegawai serta jandanya dan ahli waris lainnya. Yang namanya tercantum dalam surat keputusan pensiun dapat memperoleh pinjaman uang dari bank pemberi kredit dengan menggunakan surat keputusan pensiun yang dimilikinya sebagai jaminan, dalam arti selama pegawai yang berhak atas pensiun masih hidup, maka hanya dia yang boleh mengajukan permohonan kredit dengan jaminan surat keputusan pensiun.

Bank pemberi kredit penunjukkan berdasarkan SK Menteri Keuangan Republik Indonesia. Dalam pasal 2 SK Menteri keuangan disebutkan, bank yang diperkenankan memberi kredit kepada para pensiunan dengan jaminan Surat

³ Thomas Suyatno, dkk. 1995. *Dasar-dasar Perkreditan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, hal. 88

⁴ Sutarno, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan pada Bank*, Bandung; Alfabeta, 2004. Hal. 92.

Keputusan Pensiunan adalah Bank Rakyat Indonesia, Bank pegawai, Bank pegawai pensiun Militer (sekarang menjadi PT. Bank tabungan pensiun Nasional) dengan cabang-cabangnya serta Bank Koperasi Indonesia di Tomohon. Dengan demikian hanya bank-bank yang ditunjukkan saja yang boleh menerima jaminan surat keputusan pensiun. Penunjukan ini berkaitan dengan fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh pemerintah pada bank yang bersangkutan.⁵

Menurut Sastra Djatmika dan Marsono,⁶ pengertian Pensiun adalah : Suatu penghasilan yang diterima setiap bulan oleh seorang bekas pegawai yang tidak dapat bekerja lagi untuk membiayai penghidupan selanjutnya, agar ia tidak terlantar apabila tidak berdaya lagi untuk mencari penghasilan lain.

Prosedur pelaksanaan pemberian kredit dengan jaminan SK Pensiun di Bank Jateng dilakukan dengan cara pemohon mendatangi Bank Jateng dengan membawa atau memenuhi syarat-syarat pengajuan permohonan kredit dengan jaminan pensiun di Bank Jateng Surakarta yaitu:⁷ 1) SK Pensiun, KARIP (Kartu Registasi Induk Pegawai); 2) Strok/daftar gaji terakhir dan copy buku tabungan Bank Jateng; 3) Foto copy KTP (Suami dan Istri) pemohon 1 lembar; 4) Foto Copy KK dan surat nikah; 5) Pas Foto suami istri @ 1 lembar ukuran 4x6; 6) Pinjaman di atas Rp.150.000.000,- ke atas ditambah jaminan sertifikat; 7) Maksimal pinjaman 75% dari gaji bersih (lebih/sama dengan angsuran kredit);

Cara penilaian dari pihak Bank Jateng Surakarta khususnya dalam menilai kejujuran dari pemohon kredit dengan jaminan pensiun (apakah ada pengamatan berupa survai di lapangan dari pihak bank mengenai baik/buruknya perilaku dari

⁵ Kristanti, Tim Analisis Kredit, *Wawancara Pribadi*, Surakarta, Senin, 27 Februari 2012, 15.00 WIB.

⁶ Sastra Djatmiko dan Marsono, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Djambatan. 1987, Hal. 7.

⁷ Kristanti, Tim Analisis Kredit, *Wawancara Pribadi*, Surakarta, Senin, 27 Februari 2012, 15.00 WIB.

pemohon kredit di lingkungan masyarakatnya yaitu dengan melihat besarnya gaji bersih pensiun yang diterima dan Bank Jateng tidak melakukan survai.⁸ Penilaian dari Bank Jateng Cabang Surakarta terhadap kemampuan dari pemohon kredit dengan jaminan Surat Keputusan Pensiun dalam melunasi hutang-hutangnya dengan melihat gaji terakhir atau gaji bersih pensiun yang diterima dengan maksimal peminjaman 75% dari besarnya gaji pensiun.⁹

Setiap pemberian kredit selalu mengharapkan kredit tersebut dapat kembali dimasa mendatang, sedangkan pemberian kredit selalu diharapkan pada risiko dan kondisi yang penuh dengan ketidak-pastian. Setiap kredit yang diberikan oleh bank selalu mengandung resiko sehingga setiap proses pemberian kredit harus selalu memperhatikan asas perkreditan yang berpegang pada prinsip kehati-hatian untuk meminimalkan timbulnya kredit bermasalah.

Belum ada hak-hak atau fasilitas yang dapat diberikan oleh Bank Jateng Surakarta kepada debitor sebagai pemohon kredit jaminan pensiun di Bank Jateng Surakarta. Presentase bunga pelunasan kredit di Bank Jateng Surakarta dapat mengalami kenaikan atau penurunan (*fluktuatif*) semisal karena krisis moneter atau pengaruh perekonomian dunia seperti perubahan kurs rupiah terhadap dollar sehingga bunga pelunasan hutang yang disebabkan kepada debitor mengalami *fluktuatif*. Terhadap Presentase bunga pelunasan kredit di Bank Jateng Surakarta dapat mengalami kenaikan atau penurunan (*fluktuatif*) tidak mempengaruhi pelunasan kredit sampai akhir pelunasan kredit. Jika para pemohon kredit setiap tahun memperbaharui peminjaman maka dapat dikenakan bunga yang baru.¹⁰

⁸ Kristanti, Tim Analisis Kredit, *Wawancara Pribadi*, Surakarta, Senin, 27 Februari 2012, 15.00 WIB.

⁹ Kristanti, Tim Analisis Kredit, *Wawancara Pribadi*, Surakarta, Senin, 27 Februari 2012, 15.00 WIB.

¹⁰ Kristanti, Tim Analisis Kredit, *Wawancara Pribadi*, Surakarta, Senin, 27 Februari 2012, 15.00 WIB.

Cara pihak Bank Jateng untuk menarik minat debitor untuk mau melakukan perjanjian kredit jaminan pensiun yaitu dengan cara mengadakan sosialisasi ke BKD (Badan Kepegawaian Daerah) Kota Surakarta melalui cara mempromosikan Bank Jateng kepada para pensiunan. Bank Jateng saat ini tidak terikat kepada Instansi di Kota Surakarta yang saat ini sudah melakukan kerjasama dengan Bank Jateng Surakarta dalam hal permohonan kredit dengan jaminan pensiun, jadi tergantung para pensiunan sendiri-sendiri. Instansi di Kota Surakarta tidak menyarankan atau mewajibkan para pensiunannya ikut mengajukan permohonan kredit di Bank Jateng. Hambatan-hambatan yang dilihat pihak Bank Jateng dalam memberikan fasilitas pemberian kredit dengan jaminan pensiun kepada pemohon hanya mengenai presentase pemberian kredit jika melebihi 75% dapat dilampirkan gaji dari istri/suami yang masih aktif bekerja dan masih memperoleh pendapatan lain, maka pihak Bank Jateng harus lebih selektif karena dapat terjadi debitor melakukan manipulasi besarnya pendapatan yang diterimanya.¹¹

Dalam memberikan kredit bank umum wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitor untuk melunasi hutangnya sesuai yang diperjanjikan. Adapun penjelasan dari pasal tersebut adalah bahwa untuk memperoleh keyakinan sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap debitor yang sering disebut 5 C (Watak (*Character*), Kemampuan (*Capacity*), Modal (*Capital*), Jaminan (*Collateral*), Kondisi Ekonomi (*condition of Economy*)). Terhadap Modal (*Capital*), berapa

¹¹ Kristanti, Tim Analisis Kredit, *Wawancara Pribadi*, Surakarta, Senin, 27 Februari 2012, 15.00 WIB.

rupiah nilai modal yang ditetapkan oleh pihak Bank Jateng terhadap pengajuan kredit dengan jaminan pensiun jika pemohon mengajukan permohonan kredit untuk membuka usaha bisnis di mana Bank Jateng hanya memberikan pinjaman 75% bagi pensiunan. Bank Jateng memberikan kepercayaan bagi pensiunan untuk menggunakan pinjaman dari Bank JATENG tersebut sesuai kebutuhan para pensiunan dan Bank Jateng tidak member batasan dalam penggunaannya.¹²

Kebijakan dari Bank Jateng jika ternyata permohonan kredit juga mempunyai kontrak permohonan kredit dengan jaminan pensiun terhadap pihak Bank yang lain selain di Bank Jateng Surakarta (apakah pihak Bank Jateng akan menerima permohonan tersebut) maka permohonan kredit tidak akan diterima jika permohonan kredit sudah melakukan perjanjian kredit dengan Bank Jateng meka jaminan SK pensiunnya sudah berada sebagai jaminan di Bank Jateng, maka pemohon tidak bisa melakukan perjanjian kredit ke Bank lain dengan SK pensiun lagi, kecuali pemohon meminjam dengan jaminan lain sebagai contoh sertifikat tanah,dll.¹³

Besarnya skala pemberian nilai maksimum kredit dengan jaminan pensiun tidak dilihat dari golongan/jabatan pegawai negeri, tetapi dilihat dari gaji bersih yang diterima oleh pensiun. persentase bunga yang ditetapkan Bank Jateng terhadap pelunasan permohonan kredit atas jaminan pensiun sebesar 15% per tahun.¹⁴

Dari uraian a sampai dengan d di atas, ternyata penyimpangan atas syarat pokok untuk mendapat hak pensiun dapat berlaku terhadap ketentuan minimum

¹² Kristanti, Tim Analisis Kredit, *Wawancara Pribadi*, Surakarta, Senin, 27 Februari 2012, 15.00 WIB.

¹³ Kristanti, Tim Analisis Kredit, *Wawancara Pribadi*, Surakarta, Senin, 27 Februari 2012, 15.00 WIB.

¹⁴ Kristanti, Tim Analisis Kredit, *Wawancara Pribadi*, Surakarta, Senin, 27 Februari 2012, 15.00 WIB.

usia yang dicapai dan minimum masa kerja yang dimiliki pada saat pemberhentian sebagai pegawai negeri.

Pemberhentian sebagai pegawai negeri tanpa sebutan “ dengan hormat “ tidak membuka, kemungkinan untuk memperoleh pensiun walaupun yang bersangkutan memenuhi syarat-syarat masa kerja pensiun dan syarat-syarat usia pensiun. Dalam pasal 23 UU No. 8 Tahun 1974, disebutkan bahwa pegawai negeri sipil dapat diberhentikan dengan hormat antara lain disebabkan oleh : a) Permintaan sendiri, b) Telah mencapai usia pensiun, c) Adanya penyederhanaan organisasi pemerintah, d) Tidak cakap jasmani rohani sehingga tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai pegawai negeri sipil¹⁵

Sedang dalam pasal 23 ayat 2 UU Pokok Kepegawaian menyatakan bahwa : pegawai negeri sipil yang meninggal dunia dengan sendirinya dianggap diberhentikan dengan hormat.

Dari uraian diatas dapatlah disimpulkan bahwa pengertian pensiun adalah sebagai jaminan hari tua dan penghargaan atas jasa-jasa pegawai selama bertahun-tahun bekerja dalam dinas pemerintah seperti yang disebutkan dalam pasal 1 Undang-Undang No. 11 Tahun 1969.

Dasar yang dipakai untuk menentukan besarnya pensiun ialah gaji pokok (termasuk gaji pokok tambahan dan atau gaji pokok tambahan peralihan) teratur sebulan yang berhak diterima oleh pegawai yang berkepentingan berdasarkan peraturan gaji yang berlaku bagi pegawai negeri yang bersangkutan.¹⁶

¹⁵ Kristanti, Tim Analis Kredit, *Wawancara Pribadi*, Surakarta, Senin, 27 Februari 2012, 15.00 WIB.

¹⁶ Kristanti, Tim Analis Kredit, *Wawancara Pribadi*, Surakarta, Senin, 27 Februari 2012, 15.00 WIB.

Selanjutnya untuk dapat diketahui bahwa pengertian SK Pensiun adalah surat keterangan yang diterapkan oleh pejabat yang berwenang bahwa seorang pegawai negeri yang sudah tidak diperkejakan lagi disetujui dan diterapkan untuk mendapatkan (berhak) atas uang pensiun.

Sedangkan maksud Pejabat Pemerintah adalah pejabat yang diberi wewenang oleh pemerintah untuk memberhentikan Pegawai Negeri yang bersangkutan dibawah pengawasan dan koordinasi Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN). Apa bila pejabat yang hendak memberhentikan belum dapat melaksanakan tugasnya, tugas pemberian pensiun dilakukan oleh kepala BKAN. Pengawasan dan koordinasi yang dimaksud berupa mengesahkan penetapan usia dan masa kerja pensiun pegawai yang bersangkutan.¹⁷

Tujuan dari penerbitan SK Pensiun adalah untuk menetapkan bahwa seseorang berhak atas pensiun, juga menetapkan besar kecilnya pensiun seorang pegawai sesuai dengan masa kerja yang dimiliki dan gaji pokok terakhir dari seorang pegawai negeri yang pensiun.

Sedangkan fungsi dari SK Pensiun adalah sebagai bukti otentik bahwa seorang mantan Pegawai Negeri yang namanya tercantum dalam SK Pensiun adalah orang yang berhak atas pembayaran sejumlah uang pensiun dari pemerintah. Jadi dengan dimilikinya SK Pensiun maka akan timbul hak tagih pembayaran atas sejumlah uang pensiun terhadap pemerintah, pada waktu yang telah ditentukan. Hal diatas adalah merupakan realisasi dari pertanyaan rasa

¹⁷ Kristanti, Tim Analisis Kredit, *Wawancara Pribadi*, Surakarta, Senin, 27 Februari 2012, 15.00 WIB.

terimakasih dan penghargaan pemerintah atas jasa-jasa pegawai negeri yang telah bertahun-tahun mengabdikan diri kepada pemerintah.¹⁸

SK Pensiun untuk dapat disebut gadai, maka harus memenuhi unsure berikut: a) Gadai diberikan hanya atas benda bergerak; b) Gadai harus dikeluarkan dari penguasaan pemberi gadai; c) Gadai memberikan hak kepada kreditur untuk memperoleh pelunasannya terlebih dahulu atas piutang kreditur (*droit de preference*); d) Gadai memberikan kewenangan kepada kreditur untuk mengambil sendiri pelunasan secara mendahului tersebut.

SK Pensiun di dalam hukum kebendaan tergolong benda bergerak tidak berwujud. Maka jika suatu SK Pensiun dijadikan obyek gadai bagi debitur, SK Pensiun tersebut adalah termasuk benda bergerak tidak berwujud dengan jenis surat piutang bawa (*vordering aan toonder*) karena mengacu kepada Pasal 1152 ayat (1) KUHPerdara, hak gadai antara nasabah sebagai debitur dengan pihak bank Jateng sebagai kreditur dilakukan dengan cara debitur membuat surat piutang yang di dalamnya menerangkan bahwa debitur mempunyai hutang sejumlah uang kepada pemegang surat tersebut. Surat piutang tersebut diserahkan atas bawa kepada penerima gadai dalam hal ini pihak Bank Jateng atau pihak ketiga dalam hal ini pihak asuransi yang ditunjuk oleh Bank Jateng dan terjadi kesepakatan. Pemegang surat piutang dalam hal ini pihak Bank Jateng berhak menagih kepada debitur sejumlah uang tersebut, sambil mengembalikan surat piutang yang bersangkutan kepada debitur.

¹⁸ Kristanti, Tim Analisis Kredit, *Wawancara Pribadi*, Surakarta, Senin, 27 Februari 2012, 15.00 WIB.

C. Tindakan yang dilakukan oleh Bank apabila debitur meninggal dunia sebelum jangka waktu pelunasan perjanjian kredit berakhir.

Menurut Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah No. 0273/HT.01.01/2010 tentang Kredit Personal Loan Umum dalam Pasal 8 mengenai Perjanjian Kredit ayat (1), (2), dan (3) menyebutkan bahwa perjanjian kredit dilakukan di bawah tangan kecuali untuk plafond kredit di atas Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) perjanjian kredit dilakukan secara notariil. Suami istri dari Debitur wajib hadir dan menandatangani Perjanjian Kredit. Sementara jika suami/istri berhalangan hadir dan tidak dapat menandatangani perjanjian kredit karena tidak diketahui keberadaannya atau meninggal dunia, dalam proses tersebut maka harus dibuktikan dengan surat keterangan Ketua RT/RW/Lurah atau Kepala Dinas/Instansi dari kantor terkait dan atau bukti lainnya yang cukup. Apabila pemohon meminta kredit selama 2 tahun lalu pemohon 1 tahun sudah meninggal dunia, maka selebihnya pihak asuransilah yang akan melunasi perjanjian kredit tersebut. Batas usia maksimum yang ditetapkan oleh pihak Bank Jateng terhadap usia pemohon pengajuan kredit dengan jaminan pensiun adalah berumur 70 tahun.¹⁹

Pihak bank bekerjasama dengan pihak asuransi karena dalam hal perjanjian kredit ini sudah termasuk dalam asuransi jiwa kredit. Asuransi jiwa kredit (*Credit Life Insurance*) merupakan semacam asuransi yang ditutup atas nama penerima kredit (debitur atau yang meminjam uang) sebagai tertanggung. Yang menutup asuransi adalah pemberi kredit (kreditur yang meminjamkan uang) selaku pemegang polis dan penerima manfaat asuransi dalam hal ini pihak Bank Jateng

¹⁹ Kristanti, Tim Analis Kredit, *Wawancara Pribadi*, Surakarta, Senin, 27 Februari 2012, 15.00 WIB.

sendiri. Oleh karena asuransi jiwa kredit menyangkut jaminan kredit atas debitur yang meninggal dunia, maka seperti halnya asuransi jiwa, usia debitur (tertanggung) dibatasi, dan biasanya berkisar antara usia 20 tahun hingga 60 tahun. Di luar batas usia itu, asuransi tidak mau menjamin. Secara yuridis yang menutup asuransi jiwa kredit adalah kreditur karena dia berkepentingan atas kredit yang diberikannya kepada para nasabahnya. Maka dialah pemegang polis dan dialah yang membayar premi asuransi kepada penanggung. Namun di dalam praktik asuransi, sudah menjadi konsensus bahwa kreditur akan membebankan kepada debitur semua atas sebagian premi yang dibayarkan kepada penanggung. Bila debitur menolak, maka bisa saja kreditur menolak merealisasikan pinjaman yang dibutuhkan oleh debitur.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Pelaksanaan secara umum pemberian kredit dengan jaminan Surat Keputusan Pensiun menurut Surat Keputusan Direksi PT. Bank BPD Jateng No. 0273/HT.01.01/2010 tentang Kredit Personal Loan Umum di Bank Jateng Surakarta pihak-pihak yang dapat diberikan kredit adalah pihak-pihak yang berstatus: Kepala Daerah; Wakil Kepala Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Pegawai Negeri Sipil (PNS), dll.

Tindakan yang dilakukan oleh Bank apabila debitur meninggal dunia sebelum jangka waktu pelunasan perjanjian kredit berakhir yaitu Bank Jateng dalam pemberian kredit dengan jaminan SK Pensiun bekerjasama dengan pihak asuransi untuk melunasi seluruh hutang dari debitur.

2. Saran

Agar dapat lebih selektif lagi untuk menerima suatu permohonan kredit dari pemohon yang didasarkan kepada penghasilan bersih dari pemohon supaya tidak timbul permasalahan dikemudian hari misalkan terjadinya kemacetan pembayaran kredit karena ketidakmampuannya pemohon untuk membayar angsuran kredit selama jatuh tempo yang diperjanjikan.

Bagi para pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ingin mengajukan kredit dengan jaminan SK Pensiun, hendaknya dapat lebih mempertimbangkan secara matang berkaitan dengan tujuan serta kemanfaatan kredit yang dimohonkan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Khuzalifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, 2004. *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Hal 3

Kristanti, Tim Analisis Kredit, *Wawancara Pribadi*, Surakarta, Senin, 27 Februari 2012, 15.00 WIB.

Salim, HS. 2004. *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika, hal. 22

Sastra Djatmiko dan Marsono, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Djembatan. 1987, Hal. 7.

Sutarno, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan pada Bank*, Bandung; Alfabeta, 2004. Hal. 92

Thomas Suyatno, dkk. 1995. *Dasar-dasar Perkreditan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, hal. 88

Peraturan Perundangan

Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah No. 0273/HT/01.01/2010 tentang *Kredit Personal Loan Umum*

PP No. 14 Tahun 2012 *Tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai*

Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: Kep.975/MK/I/7/1976 tentang *Peraturan Pemberian Pinjaman Kepada Para Pensiun Sipil atau Militer dan Jandanya serta Pembayaranannya*.

Undang-Undang No. 11 tahun 1969 tentang *Pensiunan Pegawai dan Pensiunan Janda/Duda Pegawai*.